



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya kabupaten layak Anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan

hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait dengan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.

12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
13. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orangtua adalah ayah atau ibu dari Anak yang dilahirkan atau diangkat secara sah menurut hukum.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Nafza), Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
20. Kekerasan terhadap Anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan Anak, kelangsungan hidup Anak, tumbuh kembang atau martabat Anak.

21. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap Anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang Anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
22. Penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas Anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian kesehatan pada Anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan Anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
23. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras Anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
25. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak, yang dilaksanakakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternative terakhir.
26. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan.
27. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
28. Forum Anak adalah organisasi Anak yang dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Daerah yang membidangi perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antar pemerintah dengan Anak-Anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi Anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

Pasal 3

KLA bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak; dan

- d. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA sebagaimana tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III AZAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 6

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tahapan pengembangan KLA;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orangtua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media;
- c. Sekolah Ramah Anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- d. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 7

- (1) Tahapan Pengembangan KLA meliputi:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kesatu Perencanaan KLA

Paragraf 1 umum

Pasal 8

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;

- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Deklarasi KLA

Pasal 9

- (1) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Identifikasi; dan
 - b. Pengesahan.

Pasal 10

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 - 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA. Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh pemerintah daerah kabupaten yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Pengumpulan data dasar dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di kabupaten termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Pengumpulan data dasar wajib disahkan oleh bupati.
 - (4) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah kabupaten.
 - (5) Pengumpulan data dasar disusun sesuai dengan Kerangka data dasar KLA berdasarkan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pra KLA

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di daerah.

Paragraf 1 Penilaian Mandiri KLA

Pasal 16

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;

- i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala pemerintah daerah kabupaten untuk menyelenggarakan KLA.
 - (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.
 - (5) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penyusunan RAD KLA

Pasal 17

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (6) RAD KLA ditetapkan dalam peraturandaerah tentang penyelenggaraan KLA.

Pasal 18

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 20

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 21

- (1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terkait dengan:
 - a. pentingnya KLA;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
 - c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di daerah;
 - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
 - e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.
- (2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga Pelaksanaan KLA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengkoordinasikan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi Hak Anak dengan memanfaatkan media.
- (3) Pihak yang bertanggung jawab sebagai bagian dari Gugus Tugas dalam Pelaksanaan KLA yakni:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi nonpemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orangtua/keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.

Bagian Keempat Evaluasi KLA

Pasal 25

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Peringkat KLA

Pasal 26

- (1) Penetapan Peringkat KLA didasarkan pada:
- a. pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan nilai akhir Peringkat KLA secara bertanggung jawab dan akuntabel;
 - b. keterlibatan semua anggota Gugus Tugas KLA dan instansi vertikal dalam mendukung penyelenggaraan KLA;
 - c. partisipasi Anak dengan dilibatkan secara langsung dalam program dan kegiatan KLA sesuai tingkat umur dan kematangan Anak serta memperhatikan pandangan, suara, dan aspirasi Anak; dan
 - d. kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang terjadi di daerah sesuai dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

Pasal 27

Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk:

- a. memberikan gambaran atau informasi tentang prestasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA;
- b. menetapkan pemerintah daerah kabupaten ke dalam Peringkat KLA sesuai dengan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan KLA; dan
- c. menentukan Peringkat KLA sesuai dengan hasil Evaluasi KLA.

Pasal 28

- (1) Peringkat KLA terdiri atas:
- a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Nindya
 - d. Utama; dan
 - e. KLA.
- (2) Peringkat Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 500-600.
- (3) Peringkat Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 601-700.
- (4) Peringkat Nindya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 701-800.
- (5) Peringkat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 801-900.
- (6) Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal kabupaten memperoleh skor atau nilai 901-1.000.
- (7) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) sesuai dengan daftar pertanyaan Evaluasi KLA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pertanyaan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten dalam bentuk pemberian piala dan piagam penghargaan untuk semua jenis peringkat.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan; pada penjelasan yg dimaksud adl gugus tugas
 - d. melibatkan Forum Anak dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait, dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah;
 - h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak Anak; dan
 - i. melalui Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan pelayanan publik ramah anak.
 - j. Melalui perangkat daerah terkait menciptakan lingkungan ramah anak serta hiburan ramah anak diruang terbuka dan Pembatasan jam malam bagi anak.
- (2) Pembatasan jam mala bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i berkewajiban menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Orang tua/Wali

Pasal 32

Tanggung jawab orangtua/wali dalam rangka pelaksanaan KLA sebagai berikut:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing Anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Pasal 33

Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 34

Tanggung jawab keluarga dalam pelaksanaan KLA sebagai berikut:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- d. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Keempat Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 35

Tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan KLA sebagai berikut:

- a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
- c. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, dan ruang bermain Anak;
- d. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. aktif Bersama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan ramah anak dan hiburan ramah anak diruang terbuka;
- g. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- h. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Nafza, asap rokok, alkohol, porno aksi, serta porno grafi;
- i. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- j. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 36

Tanggung jawab dunia usaha dalam pelaksanaan KLA sebagai berikut:

- a. menyediakan fasilitas ruang menyusui bagi pekerja perempuan yang menyusui;

- b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
- f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
- g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.
- h. Memberikan kemudahan bagi ibu hamil dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pasal 37

Dunia Usaha dapat menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tanggung Jawab Media

Pasal 38

Tanggung jawab media dalam pelaksanaan KLA sebagai berikut:

- a. penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan KLA;
- b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak; dan
- c. isi pemberitaan KLA berdasarkan etika jurnalistik responsif Anak.

BAB VI SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal 40

Sekolah Ramah Anak dapat ditetapkan di setiap kecamatan, desa/kelurahan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 41

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan/risak, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;

- b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. memenuhi kriteria sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 42

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan pada pelayanan kesehatan.

Pasal 43

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1. penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dari tenaga kesehatan terlatih tentang konvensi hak Anak; dan
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 - 3. memiliki ruang menyusui dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa asap rokok;
 - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 - 5. Persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan;
 - 6. Status gizi balita;
 - 7. Pemberian makanan bayi dan anak usia dibawah 2 (dua) tahun, Pemberian ASI eksklusif pada bayi dari usia 0 bulan hingga usia 6 (enam) bulan, Pemberian makanan pendamping ASI (PMBA), Tersedia ruang menyusui dan/atau memerah ASI, ruang tertutup dapat menjaga privasi karyawan;
 - 8. Pemberian makanan bayi dan anak usia dibawah 2 tahun (PMBA);
 - 9. Fasilitasi pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - 10. Lingkungan sehat (rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak);
 - 11. Ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan dan tidak ada iklan, promosi, sponsor (IPS) rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 44

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.
- (3) Kecamatan dan Desa/Kelurahan layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Desa/Kelurahan Layak Anak dapat ditetapkan di setiap Kecamatan.

Pasal 45

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

a. persiapan:

1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
2. pembentukan tim kerja/gugus tugas dibentuk oleh kepala desa/lurah.

b. perencanaan:

1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
2. analisis situasi Anak.

c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan

d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 46

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Masyarakat;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Media;
 - d. Desa/kelurahan dan Kecamatan;
 - e. Sekolah Ramah Anak; dan
 - f. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. Sumber Pendapatan Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab.Bengkayang


Suandi, SH., MH
Pembina
NIP.19741011 200604 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada Anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga Anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar Anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan Anak baik fisik, mental maupun sosial Anak.

Perlindungan Anak dalam segala aspeknya di Kabupaten Bengkayang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Daerah, orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi Anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orangtua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2